

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu lembaga keuangan mikro saat ini perkembangan pesat di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari beberapa usaha dalam lembaga keuangan yang terdapat di beberapa macam daerah. Lembaga keuangan mikro mengupayakan jasa pengembangan usaha salah satunya sumber daya masyarakat. Melalui pinjaman atau pembiayaan yang berkembang dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengalokasian simpanan ataupun pemberian jasa konsultasi berkembangnya usaha yang salah satunya Baitul Maal Wattamwil. BMT ialah susunan dari kata Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah dimana cara pengelolaan signifikan keuangan dengan adanya aktivitas yaitu memproses berkembangnya dana yang bersifat nirlaba atau sosial bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sumber lain yang halal seperti hasil perusahaan atau hibah¹. Dan kemudian keuangan yang dikelola dan berkembang tersebut disalurkan kepada orang yang berhak atau untuk kepentingan publik dan Baitul Tamwil terpacu berdasarkan suatu konsep keuangan guna untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit. Penghimpunan dana melalui simpanan masyarakat dan penyaluran dana berupa pembiayaan atau investasi dari nasabah. Berdasarkan sistem keuangan BMT mempunyai dua aktivitas secara paten yaitu aktivitas sosial dan aktivitas bisnis².

Respon masyarakat perihal lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi keberadaan BMT yang terdapat dalam suatu daerah terutama terkait dengan persepsi dan minat³. Preferensi anggota berasal dari stimulus kegiatan promosi, produk tawaran, harga, pelayanan, bukti fisik, karyawan, pemasaran langsung, tatap muka penjualan langsung, lokasi, dan proses. Di samping itu, preferensi dapat menimbulkan minat untuk menjadi anggota BMT. Preferensi yang positif belum tentu dapat mendorong anggota untuk paham dengan akad transaksi produk murabah. Namun mayoritas anggota setempat yang berada dipedalaman dan menjadi nasabah resmi tidak mementingkan perihal akad, para nasabah tersebut mementingkan dana produk pencairan agak cepat cair karena setiap nasabah berkeinginan untuk membuka usaha mandiri dan menggunakan modal dana pembiayaan dari di BMT al- hijrah kan jabung syariah Sumenep juga dapat dipercaya terbukti tidak mengandung bunga atau riba⁴.

Produk pembiayaan murabahah merupakan satu satunnya produk yang sering kali digunakan dalam transaksi di BMT Al-Hijrah. Murabahah sendiri adalah satu dari lainnya yang merupakan bentuk jual beli amanah yang di doktrin dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak atau akad persetujuan awal dengan kesepakatan harga nilai jual barang yang ditukar⁵. adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum jual beli barang maka transaksi akad murabahah sah. Murabahah diperbolehkan karena tidak adanya hal yang menyimpang dari ajaran syari'at Islam serta membantu pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan meskipun dengan cicilan atau

¹ Yusar Sagara and Muharam Angga Pratama, "Penguatan Ekonomi Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)," *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 3, no. 1 (2016): 81-91.

² Euis Amalia et al., *Keuangan Mikro Syariah*, ed. GRAMATA PUBLISING (Komplek Jatiwarna Indah Jl. Bunga Matahari V Blok E No. 1 Pondok Gede, Bekasi 17415: Gramata Publising, 2016).

³ Yulia Hamdani Putri and Ahmad Syathiri, "Pengaruh Persepsi Dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Di Kota Palembang," *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* 14, no. 3 (2019): 395-406.

⁴ Rafiqi Ramdhani, Karyawan. "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep" 2022, (Umi Interviewer)

⁵ Putri and Syathiri, "Pengaruh Persepsi Dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Di Kota Palembang."

pembayaran non kontan.

Kabupaten Sumenep adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan lokasi kabupaten yang sering kali untuk di kunjungi wisatawan. Hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman dan semacamnya. Oleh karena itu BMT al Hijrah Kan jabung yang awal mulannya berpusat di Malang mengembangkan dan membuka cabang di Sumenep guna untuk membantu masyarakat melalui transaksi lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. BMT Al- Hijrah Kan Jabung Sumenep ini cukup signifikan dalam membantu usaha anggota yang sebagian besar sektor usaha informal. Namun masyarakat sangat minim pengetahuan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah terhusus dengan prinsip pembiayaan murabahah didalamnya karena sebagian masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut dan hanya terfokus pada pencairan dananya saja. Penelitian ini mengadopsi dari beberapa referensi yang sudah selesai, dimana penelitiannya fokus pada bagaimana preferensi anggota terhadap produk pembiayaan murabahan di BMT Al-Hijrah, serta faktor faktor apa yang mempengaruhi preferensi anggota berbeda?

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al- Hijrah Kan Jabung Sumenep.